



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.B/2018/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Januar Efendi Bin Damrizal;
2. Tempat lahir : Padang Lua (Sumbar);
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 30 Januari 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Slipi RT. 07 RW. 04 Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Pak Merak, Kota Jakarta Barat, Prov. DKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 142/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Januar Efendi Bin Damrizal terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Januar Efendi Bin Damrizal dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis pistol;
 - 5 (lima) butir amunisi;
 - Lakaban warna hitam;
 - Tali warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel Nopol BE 9060 GK dengan nomor rangka MHMF74P4BK05613 Dan Nosin 4D3T-GY2257;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck colt diesel Nopol BE 9060 GK dengan nomor rangka MHMF74P4BK05613 DAN Nosin 4D3T-GY2257;
- 1 (satu) kunci mobil truck colt diesel;

Dikembalikan kepada Saksi Lasino Bin Tarto;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Januar Efendi Bin Damrizal bersama-sama dengan Saksi Riko Saputra Bin Nazarudin (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi Hendri Tos Als Tos dan Saksi Warsono Als Jawir pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Timur KM. 51 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari Jakarta Untuk menuju Padang, lalu Terdakwa menelphone Saksi Hendritos Als Tos (dilakukan penahanan di Solok Sumba) untuk meminjam uang. Kemudian Saksi Hendritos Als Tos (dilakukan penahanan di Solok Sumba) menyuruh Terdakwa untuk datang dulu ke Padang. Setelah Terdakwa tiba di bandara Padang, lalu Terdakwa di jemput Saksi Hendritos Als Tos dan Terdakwa menginap di rumah Saksi Hendritos Als Tos. Kemudian Saksi Hendritos Als Tos mengatakan kepada Terdakwa "mau ngak kerja merampok", lalu Terdakwa menjawab "Saksi ngak bisa bang". Setelah itu Saksi Hendritos Als Tos memberitahu peran Terdakwa sebagai supir aja, lalu Terdakwa menyanggupinya untuk melakukan perampokan. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendritos Als Tos dan Saksi Warsono dengan menggunakan mobil Agya pulang ke kampung Terdakwa yang berada di padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendritos Als Tos dan Saksi Warsono pergi menjemput Saksi Riko Saputra (Di tuntutan dalam penuntutan terpisah) di bandara Padang. Setelah Saksi Riko di jemput Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendritos Als Tos dan Saksi Warsono, lalu Terdakwa pergi ke arah Batu Sangkar terus ke Kabupaten Muaro Bungo. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendritos Als Tos, Saksi Warsono dan Saksi Riko pergi ke Sungai Rumbai dan bertemu Sdr. Buyung (DPO). Setelah Saksi Hendritos Als TOS bertemu dengan Sdr. Buyung lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendritos Als Tos, Saksi Warsono dan Saksi Riko langsung pergi lagi ke arah Padang dan bersama-sama dengan Saksi Hendritos Als Tos, Saksi Warsono dan Saksi Riko beristirahat di Pom Bensin sampai pagi;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendritos Als Tos, Saksi Warsono dan Saksi Riko pergi lagi ke arah Pekanbaru. Setelah sampai Pekanbaru Saksi Hendritos menyuruh Terdakwa membawa mobil agya untuk menuju ke arah Provinsi Jambi yang mana pada saat itu Terdakwa membawa mobil sekitar kurang lebih 5 jam berganti lagi yang membawa mobil agya tersebut adalah Saksi Hendritos Als Tos. Selanjutnya Saksi Hendritos Als Tos bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Warsono dan Saksi Riko mengejar Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning namun tidak terkejar. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendritos Als Tos, Saksi Warsono dan Saksi Riko beristirahat sebentar. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendritos Als Tos, Saksi Warsono dan Saksi Riko berjalan lagi menggunakan mobil agya yang dikendarai Terdakwa menuju ke arah merlung-jambi, lalu di tengah jalan Saksi Hendritos Als Tos memberi senjata senjata api kepada Saksi RIKO Saputra dan Saksi Warsono disuruh Saksi Hendritos memegang pisau. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa melihat mobil Colt Diesel Nopol BE 9060 GK yang membawa sayur dari arah pekanbaru menuju ke jambi di Jalan Lintas Timur KM. 51 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi. Setelah Terdakwa melihat mobil Colt Diesel tersebut lalu Terdakwa langsung melintangi mobil Colt Diesel tersebut. Selanjutnya Saksi Riko membuka kaca mobil dan Saksi Riko langsung menodongkan senjata api ke arah Saksi Lasino. Setelah mobil truk berhenti, lalu Saksi Riko dan Saksi Warsono menghampiri Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto untuk turun dari mobil truk tersebut. Selanjutnya Saksi Lasino

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Warsono di bawa oleh Saksi Riko ke dalam mobil agya yang dikendarai tersebut. Setelah Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto didalam mobil Agya, lalu Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto diikat tangan kebelakang oleh Saksi Riko dengan menggunakan lakban. Kemudian Terdakwa turun dari mobil agya lalu Terdakwa membawa mobil truk tersebut ke arah Jambi. Selanjutnya Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto didalam mobil agya dibawa Saksi Riko dan Saksi Hendritos ke arah Pekanbaru. Setelah Saksi Rico dan Saksi Hendritos tiba di Desa Dusun Mudo, lalu Saksi Riko menyuruh Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto keluar dari mobil agya tersebut untuk menyuruh pergi ke semak-semak kebun kelapa sawit. Kemudian Saksi Riko dan Saksi Hendritos mengikat Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto di kebun sawit tersebut dengan menggunakan tali. Setelah itu Saksi Riko dan Saksi Hendritos pergi meninggalkan Saksi lasino dan Saksi Supriyanto untuk menyusul Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Riko, Saksi Warsono dan Saksi Hendritos di Kabupaten Batanghari, lalu Saksi Warsono turun dari mobil agya tersbut untuk naik mobil truk hasil curian tersebut bersama Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berjalan lagi menuju ke arah Padang. Sebelum sampai Padang mobil truk yang diukendarai Terdakwa bersama Saksi Warsono kehabisan BBM di daerah Tebo, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Hendritos. selanjutnya Terdakwa mengisi BBM tersebut sebanyak 25 liter. Kemudian pada tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Warsnono tiba di Pom Bendin SKB di Kabupaten Bungo, lalu tidak lama datang Sdr. Buyung (DPO) untuk membawa mobil truk tersebut dan membongkar muatan sayuran didaerah sekitar kurang lebih 5 KM dari Pom Bensin SKB tersebut. Kemudian Sdr. Buyung mengantar Saksi Warsono dan Terdakwa ke daerah Sungai Rumbai untuk bertemu Saksi Hendritos dan Saksi Riko. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. Buyung menelphone Saksi Hendritos untuk memberitahu bahwa mobil truk hasil curian tersebut di kejar polisi. Setelah itu Sdr. Buyung menyuruh Terdakwa bersama-sama Saksi Hendritos, Saksi Riko dan Saksi Warsono pergi bersembunyi ke arah belakang rumah makan tersebut di areal kebun sawit. Selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama-sama Saksi Hendritos, Saksi Waesono dan Saksi Riko diamankan pihak Kepolisian Solok dan polisi tersebut menggeledah tas milik Saksi Hendritos dan ditemukan STNK mobil truk yang bernopol BE 9060 BK, lalu Terdakwa bersama-sama Saksi Warsono, Saksi Hendritos dan Saksi Riko diamankan pihak polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Lasino mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Lasino Bin Tarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB, di Jalan Lintas Timur Jambi, KM. 51 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi kehilangan 1 (satu) unit mobil truck yang berisi wortel;
 - Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Saksi Supriyanto Als Cempe akan menuju Kota Palembang dengan membawa truk colt Diesel Nopol BE 9060 GK yang bermuatan wortel, tiba tiba di jalan Saksi dan Saksi Supriyanto Als Cempe di stop oleh beberapa orang yang tidak dikenal dengan mengarahkan senjata api ke wajah Saksi Supriyanto Als Cempe, kemudian Terdakwa dan teman-temannya meminta Saksi dan Saksi Supriyanto Als Cempe untuk turun dari truk tersebut namun Saksi melakukan perlawanan dan terjadilah adu gulat yang disertai pukulan ke wajah Saksi yang mengakibatkan luka dilengan Saksi dan mendapatkan beberapa jahitan, kemudian Saksi dan Saksi Supriyanto Als Cempe diikat tangan dan kaki juga mulut dan mata ditutup dengan lakban berwarna hitam;
 - Bahwa saat itu Terdakwa ada mengatakan "jangan bergerak! turun dan jangan berteriak, kalau berteriak ku pecahkan kepala kamu";
 - Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang lainnya dan juga Terdakwa bersama dengan teman-temannya menggunakan senjata api, dan kendaraan yang di pergunakan untuk mengejar kendaraan Saksi adalah mobil Agya berwarna merah;
 - Bahwa saat itu Terdakwa dan teman-temannya datangnya dari arah belakang mobil truk Saksi dengan menggunakan mobil Agya tersebut;
 - Bahwa saat itu Saksi berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan tersebut dan berhasil kemudian Saksi dan Saksi Supriyanto Als Cempe menuju ke

Halaman 6 dari 142 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan ke arah Jambi sambil menunggu tumpangan untuk menuju ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa truk yang hilang dengan ciri-ciri pada bagian sebelah kanan berwarna kuning sementara sebelah kiri berwarna biru dan bertuliskan Famili Raya;
 - Bahwa truk tersebut dari Medan dan menuju ke Palembang dengan membawa wortel seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa selain truk dan isinya, Saksi dan Saksi Lasino juga kehilangan handphone berjumlah 3 (tiga) unit dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kerugian yang dialami adalah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Supriyanto Als Cempe Bin Alm Suwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB, di Jalan Lintas Timur Jambi, KM. 51 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi kehilangan 1 (satu) unit mobil truck yang berisi wortel;
 - Bahwa saat kejadian Saksi didalam truk sedang tertidur;
 - Bahwa saat itu tangan Saksi ada diikat dan mata Saksi ada ditutup, dan saat itulah Saksi baru tahu sedang dirampok;
 - Bahwa truk tersebut dari Medan dan menuju ke Palembang dengan membawa wortel seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa selain truk dan isinya, Saksi dan Saksi Lasino juga kehilangan handphone berjumlah 3 (tiga) unit dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kerugian yang dialami adalah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saat ikatan terlepas Saksi bersama dengan Saksi Lasino berjalan ke arah Jambi sambil menungu mobil tumpangan yang akan membawa Saksi untuk melaporkan kejadian ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Riko Saputra Bin Nazarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB, di Jalan Lintas Timur Jambi, KM. 51 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan Saksi mengambil 1 (satu) unit mobil truck yang berisi wortel, handphone dan uang;
- Bahwa awalnya Saksi sedang kebingungan tidak memiliki uang untuk biaya hidup sehari-hari di rumah, lalu Saksi menghubungi Saudara Hendritos yang pada saat itu sedang berada di Padang, lalu Saksi menanyakan ada pekerjaan tidak buat Saksi, kemudian Saudara Hendritos menyuruh Saksi datang ke Padang nanti baru cerita pekerjaan katanya. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2018 Saksi mendarat di bandara Padang dijemput oleh Terdakwa dengan mobil Agya warna merah, dan didalam mobil tersebut sudah ada Saudara Hendritos dan Saudara Warsono yang sedang tertidur, dibelakang pun Saksi melihat sudah ada Lakban warna hitam, pisau dan senjata api rakitan;
- Bahwa mobil yang Saksi naiki berjalan namun Saksi tidak tahu kemana arahnya Saksi tidak tahu beberapa kali bertemu dengan mobil lain, di kejar namun tidak berhasil, lalu saat mobil mengarah ke Jambi di Jalan Lintas Timur Saksi bertemu dengan mobil yang berplat BE kemudian Terdakwa memepet mobil truk plat BE 9060 GK, kemudian Terdakwa mendahului mobil truk tersebut dan Saksi langsung membuka kaca mobil dan mengatakan "berhenti" lalu Terdakwa melintangkan mobilnya di depan mobil truk tersebut, kemudian Saksi menodongkan pistol ke arah sopir dan Saksi berkata "diam jangan berteriak kalau berteriak kupecahkan kepala kau", lalu Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto Als Cempe langsung dinaikkan ke mobil Agya kemudian Saudara Warsono mengikat tangan dan menutup mulut Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto Als Cempe dengan lakban sementara truk dibawa oleh Terdakwa ke arah Jambi;
- Bahwa Saksi dan Saudara Handritos setelah menurunkan Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto Als Cempe di kebun sawit, kemudian Saksi dan Saudara Handritos menyusul dari belakang mengiring truk tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi yang menodongkan pistol ke arah sopir dan pistol tersebut didapat Saksi dari Saudara Hendritos;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga wortel yang terdapat didalam truk yang Saksi ambil tersebut;
- Bahwa setelah berhasil nantinya Saksi akan mendapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 142 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB, di Jalan Lintas Timur Jambi, KM. 51 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan Saksi Riko Saputra, Saudara Hendritos, Saudara Warsono mengambil 1 (satu) unit mobil truck yang berisi wortel, handphone dan uang;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Terdakwa berangkat ke Padang untuk bertemu dengan Saudara Hendritos untuk meminjam uang, kemudian sesampainya di bandara Padang, Terdakwa dijemput Saudara Hendritos lalu Terdakwa menginap di rumah Saudara Hendritos, lalu Saudara Hendritos mengajak Terdakwa dengan berkata “mau ngak kerja ngerampok?” lalu Terdakwa bilang “saya ga bisa bang” lalu Saudara Hendritos bilang kepada Terdakwa bahwa tugas Terdakwa hanya sebagai supir saja kemudian Terdakwa menyanggupinya;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2018, Terdakwa bersama dengan Saudara Hendritos dan Saudara Warsono dengan menggunakan mobil Agya menuju Muaro Bungo kemudian ke Padang. Dan pada tanggal 27 Juni 2018, Terdakwa, Saudara Hendritos dan Saudara Warsono menjemput Saksi Riko Saputra di bandara Padang, kemudian Terdakwa bersama yang lain berkeliling mencari mobil truk yang bisa di ambil dengan paksa, hingga akhirnya Terdakwa bersama yang lain menuju kearah lintas timur dan bertemu dengan truk colt diesel berplat BE yang bermuatan sayur dari arah Pekanbaru menuju Jambi;
 - Bahwa Terdakwa kemudian melintangi mobil Agya didepan truk tersebut kemudian Saksi Riko Saputra menodongkan pistolnya kearah supir sehingga truk itu berhenti, kemudian Saksi Riko Saputra dan Saudara Warsono kemudian turun dari mobil Agya dan langsung membawa supir dan kernet truk masuk kedalam mobil Agya, lalu Terdakwa turun dari mobil Agya dan membawa truk tersebut ke arah Jambi sedangkan mobil Agya menuju ke arah Pekanbaru;
 - Bahwa tidak lama kemudian mobil Agya menyusul mobil truk yang Terdakwa bawa, kemudian Saudara Warsono menemani Terdakwa di dalam truk, sesampainya di Tebo mobil truk yang Terdakwa bawa kehabisan minyak lalu Terdakwa menelepon Saudara Hendritos dan



membawakan BBM, dan sesampainya di pom bensin di daerah Bungo, Terdakwa bertemu dengan Saudara Buyung yang membawa mobil truk tersebut dan membongkar muat sayuran ke arah Sungai Rumbai dan Terdakwa lalu bertemu dengan Saduara Hendritos dan ikut didalam mobil Agya tersebut;

- Bahwa mobil truk tersebut akan dijual oleh Saudara Buyung;
- Bahwa sebelum truk tersebut sempat dijual, Saudara Buyung menelpon Saudara Hendritos dan mengabarkan kalau truk dikejar polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat Terdakwa ke arah Padang;
- Bahwa yang memiliki rencana mengambil mobil truk di jalan adalah Saudara Hendritos;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir kopaja di Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa mau ikut melakukan perbuatan mengambil truk tersebut karena keadaan ekonomi rumah tangga Terdakwa yang sedang sulit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis pistol;
- 5 (lima) butir amunisi;
- Lakaban warna hitam;
- Tali warna hijau;
- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel Nopol BE 9060 GK dengan nomor rangka MHMF74P4BK05613 Dan Nosin 4D3T-GY2257;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck colt diesel Nopol BE 9060 GK dengan nomor rangka MHMF74P4BK05613 DAN Nosin 4D3T-GY2257;
- 1 (satu) kunci mobil truck colt diesel;

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB, di Jalan Lintas Timur Jambi, KM. 51 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan Saksi Riko Saputra, Saudara Hendritos, Saudara Warsono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit mobil truck yang berisi wortel, handphone dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Terdakwa berangkat ke Padang untuk bertemu dengan Saudara Hendritos untuk meminjam uang, kemudian sesampainya di bandara Padang, Terdakwa dijemput Saudara Hendritos lalu Terdakwa menginap di rumah Saudara Hendritos, lalu Saudara Hendritos mengajak Terdakwa dengan berkata “mau ngak kerja ngerampok?” lalu Terdakwa bilang “saya ga bisa bang” lalu Saudara Hendritos bilang kepada Terdakwa bahwa tugas Terdakwa hanya sebagai supir saja kemudian Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2018, Terdakwa bersama dengan Saudara Hendritos dan Saudara Warsono dengan menggunakan mobil Agya menuju Muaro Bungo kemudian ke Padang. Dan pada tanggal 27 Juni 2018, Terdakwa, Saudara Hendritos dan Saudara Warsono menjemput Saksi Riko Saputra di bandara Padang, kemudian Terdakwa bersama yang lain berkeliling mencari mobil truk yang bisa di ambil dengan paksa, hingga akhirnya Terdakwa bersama yang lain menuju kearah lintas timur dan bertemu dengan truk colt diesel berplat BE yang bermuatan sayur dari arah Pekanbaru menuju Jambi;
- Bahwa Terdakwa kemudian melintangi mobil Agya didepan truk tersebut kemudian Saksi Riko Saputra menodongkan pistolnya kearah supir dan mengatakan “berhenti” lalu Terdakwa melintangkan mobilnya di depan mobil truk tersebut, kemudian Saksi Riko Saputra menodongkan pistol ke arah sopir dan Saksi Riko Saputra berkata “diam jangan berteriak kalau berteriak kupecahkan kepala kau” ,kemudian Saksi Riko Saputra dan Saudara Warsono kemudian turun dari mobil Agya lalu Saudara Warsono mengikat tangan dan menutup mulut Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto Als Cempe dengan lakban dan langsung membawa masuk kedalam mobil Agya lalu Terdakwa turun dari mobil Agya dan membawa truk tersebut ke arah Jambi sedangkan mobil Agya menuju ke arah Pekanbaru
- Bahwa kemudian Saksi Riko Saputra dan Saudara Handritos setelah menurunkan Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto Als Cempe di kebun sawit, kemudian Saksi Riko Saputra dan Saudara Handritos menyusul dari belakang mengiring truk tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Riko Saputra yang menodongkan pistol kearah supir dan pistol tersebut didapat dari Saudara Hendritos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki rencana mengambil mobil truk di jalan adalah Saudara Hendritos;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto Als Cempe, truk tersebut dari Medan dan menuju ke Palembang dengan membawa wortel seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selain truk dan isinya, Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto Als Cempe juga kehilangan handphone berjumlah 3 (tiga) unit dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami adalah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ikatan terlepas Saksi Lasino bersama Saksi Supriyanto Als Cempe berjalan ke arah Jambi sambil menunggu mobil tumpangan yang akan membawa Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto Als Cempe untuk melaporkan kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Riko Saputra, Saudara Hendritos dan Saudara Warsono di tangkap di jalan ke arah Padang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Januar Efendi Bin Damrizal yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki (menguasai) di dalam unsur ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah ia adalah pemiliknya, dan opzet atau kesengajaan di dalam unsur ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB, di Jalan Lintas Timur Jambi, KM. 51 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan Saksi Riko Saputra, Saudara Hendritos, Saudara Warsono mengambil 1 (satu) unit mobil truck yang berisi wortel, handphone dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan dengan demikian elemen unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur mengambil berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil truck yang berisi wortel, handphone dan uang, Terdakwa bersama dengan Saksi Riko Saputra, Saudara Hendritos, Saudara Warsono melakukannya dengan cara Terdakwa melintangi mobil Agya yang dikendarainya didepan truk berplat BE tersebut kemudian Saksi Riko Saputra menodongkan pistolnya kearah supir dan mengatakan “berhenti” lalu Terdakwa melintangkan mobilnya di depan mobil truk tersebut, kemudian Saksi Riko Saputra menodongkan pistol ke arah sopir dan Saksi Riko Saputra berkata “diam jangan berteriak kalau berteriak kupecahkan kepala kau”, kemudian Saksi Riko Saputra dan Saudara Warsono kemudian turun dari mobil Agya lalu Saudara Warsono mengikat tangan dan menutup mulut Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto Als Cempe dengan lakban dan langsung membawa masuk kedalam mobil Agya lalu Terdakwa turun dari mobil Agya dan membawa truk tersebut ke arah Jambi sedangkan mobil Agya menuju ke arah Pekanbaru. Kemudian Saksi Riko Saputra dan Saudara Handritos setelah menurunkan Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto Als Cempe di kebun sawit, kemudian Saksi Riko Saputra dan Saudara Handritos menyusul dari belakang mengiring truk tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini yaitu mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa, Saksi Riko Saputra, Saudara Hendritos dan Saudara Warsono adalah truk yang saat itu sedang dikendarai oleh Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto Als Cempe dan selain truk yang sedang dikendarai oleh Saksi Lasino, Terdakwa juga mengambil barang handphone dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana barang-barang tersebut adalah milik Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto Als Cempe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini yaitu Terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum bahwa maksud dari elemen unsur ini adalah perbuatan memiliki sesuatu barang tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik yang sah yang dalam perkara ini adalah Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto Als Cempe, yang mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa mobil truk tersebut yang oleh Terdakwa diberhentikan dengan cara melintangkan mobil Agya yang dibawa Terdakwa didepan mobil truk yang Saksi Lasino kendarai yang kemudian Saksi Riko Saputra menodongkan pistol kearah Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto Als Cempe adalah dilakukan dengan cara melawan hukum, dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa pengambilan mobil truk tersebut sudah dapat dikatakan selesai karena keberadaan mobil truk sudah berpindah dari penguasaan Saksi Lasino sebagai supir kedalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai elemen unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” artinya “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, 1995, hal 98), dan sebagaimana diatur dalam pasal 89 KUHP, “Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Di sini, kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut tidak dijelaskan secara terperinci dalam kitab undang-undang hukum pidana oleh karenanya pengertiannya sama dengan arti kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan orang/sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah menakut-nakuti, menggertak orang/sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, yang dimaksud dengan “mempersiapkan” adalah mengatur segala sesuatu supaya memudahkan suatu perbuatan, yang dimaksud dengan “mempermudah” adalah menjadikan lebih mudah/ tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran dalam mengerjakannya, yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah memergoki, mendapati atau ketahuan;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa yang saat itu di Jalan Lintas Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Riko Saputra, Saudara Hendritos dan Saudara Warsoni bertemu dengan truk colt diesel berplat BE yang bermuatan sayur dari arah Pekanbaru menuju Jambi, kemudian Terdakwa melintangi mobil Agya yang kendaraanya didepan truk tersebut kemudian Saksi Riko Saputra menodongkan pistolnya kearah supir dan mengatakan “berhenti” lalu Terdakwa melintangkan mobilnya di depan mobil truk tersebut, kemudian Saksi Riko Saputra menodongkan pistol ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir dan Saksi Riko Saputra berkata “diam jangan berteriak kalau berteriak kupecahkan kepala kau”, kemudian Saksi Riko Saputra dan Saudara Warsono kemudian turun dari mobil Agya lalu Saudara Warsono mengikat tangan dan menutup mulut Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto Als Cempe dengan lakban dan langsung membawa masuk kedalam mobil Agya lalu Terdakwa turun dari mobil Agya dan membawa truk tersebut ke arah Jambi sedangkan mobil Agya menuju ke arah Pekanbaru;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Riko Saputra dan Saudara Handritos setelah menurunkan Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto Als Cempe di kebun sawit, Saksi Riko Saputra dan Saudara Handritos menyusul dari belakang mengiring truk tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Riko Saputra yang menodongkan pistol kearah supir dengan maksud untuk mengancam agar Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto Als Cempe merasa takut dan akhirnya menurut dengan perintah Saksi Riko Saputra;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur “dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada di tangannya”;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah memang dimaksudkan untuk memudahkan pencurian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dapat terlihat bahwa dalam usaha Terdakwa untuk mengambil mobil truk tersebut disertai dengan ancaman kekerasan yaitu dengan cara Saksi Riko Saputra menodongkan pistol rakitan yang didapat dari Saudara hendritos ke arah supir dan kernetnya yaitu Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto Als Cempe, dengan maksud untuk mempermudah mengambil truk tersebut dan Saksi Lasino dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Supriyanto Als Cempe merasa takut dan akhirnya menurut atas kemauan dari Saki Riko Saputra yang menodongkan pistol tersebut yang kemudian dengan mudahnya Terdakwa membawa mobil truk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur elemen “dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (vide Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Sedangkan yang dimaksud dengan di jalan umum adalah jalan tempat orang berlalu lalang, yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan jalan umum adalah jalan yang biasanya digunakan oleh orang atau kendaraan untuk melintas, yang dimaksud dengan kereta api atau trem yang sedang berjalan adalah kendaraan yang beroda yang terdiri atas rangkaian gerbong yang ditarik oleh lokomotif dan berjalan di atas rel (rentangan baja);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB, di Jalan Lintas Timur Jambi, KM. 51 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan Saksi Riko Saputra, Saudara Hendritos, Saudara Warsono mengambil 1 (satu) unit mobil truck yang berisi wortel, handphone dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terjadinya pencurian tersebut adalah di jalan lintas timur jambi yang mana jalan tersebut merupakan jalan umum yang dilewati orang ataupun kendaraan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian adalah sekira pukul 02.00 WIB dimana waktu tersebut adalah termasuk waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan dimana posisi Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto Als Cempe mengendarai mobil truk colt diesel berplat BE yang sedang berjalan di jalan lintas timur yang merupakan jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedelapan “Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di jalan umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah Terdakwa melakukan kejahatan dibantu dan bersama-sama dengan orang lain yang dalam hal ini berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian bersama dengan Saksi Riko Saputra, Saudara Hendritos dan Saudara Warsono, dimana saat terjadinya perbuatan pencurian tersebut Terdakwa yang mengendarai mobil Agya yang saat itu dengan cara menghadang dan melintangi mobil agya didepan mobil truk sehingga mobil truk tersebut berhenti yang kemudian dibarengi dengan Saksi Riko Saputra yang berteriak ke arah mobil truk sambil menodongkan pistol rakitan yang didapatnya dari Saudara Hendritos yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dengan berkata “berhenti” lalu Terdakwa melintangkan mobilnya di depan mobil truk tersebut, kemudian Saksi Riko Saputra menodongkan pistol ke arah sopir dan Saksi Riko Saputra berkata “diam jangan berteriak kalau berteriak kupecahkan kepala kau”, kemudian Saksi Riko Saputra dan Saudara Warsono kemudian turun dari mobil Agya lalu Saudara Warsono mengikat tangan dan menutup mulut Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto Als Cempe dengan lakban dan langsung membawa masuk kedalam mobil Agya lalu Terdakwa turun dari mobil Agya dan membawa truk tersebut ke arah Jambi sedangkan mobil Agya menuju ke arah Pekanbaru, setelah Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto Als Cempe diturunkan di kebun sawit, kemudian mobil agya mengiring dari belakang mobil truk tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti perbuatan Terdakwa telah direncanakan dengan cara bekerja sama sesuai peranannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis pistol, 5 (lima) butir amunisi, Lakaban warna hitam, Tali warna hijau yang mana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck colt diesel Nopol BE 9060 GK dengan nomor rangka MHMFE74P4BK05613 Dan Nosin 4D3T-GY2257, 1 (satu) lembar STNK mobil truck colt diesel Nopol BE 9060 GK dengan nomor rangka MHMFE74P4BK05613 DAN Nosin 4D3T-GY2257, 1 (satu) kunci mobil truck colt diesel, yang merupakan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Saksi Lasino Bin Tarto maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lasino Bin Tarto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Saksi Lasino dan Saksi Supriyanto Als Cempe;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Januar Efendi Bin Damrizal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Januar Efendi Bin Damrizal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis pistol;
 - 5 (lima) butir amunisi;
 - Lakaban warna hitam;
 - Tali warna hijau;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel Nopol BE 9060 GK dengan nomor rangka MHMFE74P4BK05613 Dan Nosin 4D3T-GY2257;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck colt diesel Nopol BE 9060 GK dengan nomor rangka MHMFE74P4BK05613 DAN Nosin 4D3T-GY2257;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kunci mobil truck colt diesel;

Dikembalikan kepada Saksi Lasino Bin Tarto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Safrudin, S.H.